



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 06 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.



3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala urusan sebagai unsur staf, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis Lapangan sebagai unsur pelaksana lapangan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintah desa.
12. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa dari warga masyarakat desa setempat.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Calon Perangkat Desa.

BAB II JENIS DAN TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
 - (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa terdiri dari Urusan-urusan, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan.
-

- (3) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Yang dapat mendaftar dan diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-berturut, yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan terlarang ;
 - c. berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
 - d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi berusia 50 tahun ;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - g. penduduk desa setempat ;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan tidak tercela ;
 - i. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan atau Anggota BPD baik secara vertikal maupun horisontal sampai derajat pertama ;
 - k. belum pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD ;
-

- l. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter;
- m. untuk jabatan Kepala Dusun dipersyaratkan dari penduduk yang bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;
- b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan terlarang, yang dibuat oleh Calon dan ditandatangani sendiri diatas meterai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ;
- c. foto copy ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang telah dilegalisir/disahkan oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ;
- d. surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan dilampiri foto copy akta kelahiran, sebagaimana bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ;
- e. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ;
- g. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ;
- h. surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ;
- i. surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ;
- j. surat pernyataan yang dibuat oleh Calon dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ;

- k. surat pernyataan yang dibuat oleh Calon dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ;
 - l. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rokhani dan jasmani dari dokter pemerintah/Puskesmas/Lembaga Kesehatan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ;
 - m. surat keterangan domisili untuk Calon Kepala Dusun yang dibuat oleh Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m.
- (3) Bagi Calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berasal dari PNS/TNI/POLRI, termasuk karyawan BUMN/BUMD yang akan mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang serta membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai PNS/TNI/POLRI/karyawan BUMN/BUMD apabila diterima/lulus sebagai Perangkat Desa Lainnya.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanan pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya diselenggarakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa yang terdiri dari unsur-unsur BPD, tokoh masyarakat dan tokoh yang dipandang perlu.
- (3) Tata Cara Pembentukan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif, transparan, jujur, adil, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (5) Dalam pelaksanaan pendaftaran calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan melalui penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa.
-

- (2) Dalam proses penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa.
- (3) Waktu penjangkaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengajuan persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa.
- (5) Dalam proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelitian persyaratan administrasi dan ujian penyaringan yang dilaksanakan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa.
- (6) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setidaknya meliputi ujian tertulis dengan materi pengetahuan pemerintahan, administrasi perkantoran, kepemimpinan dan materi lain yang dipandang perlu, serta penilaian terhadap sikap, perilaku, moral, dan pengabdian terhadap Desanya.
- (7) Pedoman penyaringan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa mengadakan penelitian terhadap keabsahan berkas administrasi, yang kemudian ditetapkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan calon, serta klarifikasi pada Instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Bagi Calon Perangkat Desa Lainnya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam penjangkaran diberitahukan secara tertulis oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa dan dinyatakan gugur.
- (4) Hasil penelitian Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diumumkan kepada masyarakat dan Calon Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan diberi pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis oleh Calon kepada Kepala Desa Cq. Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila pendaftar untuk suatu lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi syarat lebih dari satu orang, maka Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa mengadakan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6).

- (3) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa.
- (4) Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama-nama calon yang memenuhi syarat yang disusun berdasarkan peringkat nilai serta rekomendasi kepada Kepala Desa untuk mengangkat calon yang paling memenuhi persyaratan.
- (5) Tata cara dan kriteria penilaian ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dengan mengacu Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (6) Dalam hal pendaftar hanya satu orang, maka Calon Perangkat Desa Lainnya dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (7) Apabila tidak terdapat seorangpun yang mendaftarkan diri dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, akan diambil kebijakan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati.
- (8) Pengajuan kebijakan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan ;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Persyaratan dan ketentuan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa Lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa Lainnya wajib mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Salinan atau Petikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Perangkat Desa Lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelantikan.

BAB V BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 11

- (1) Besarnya biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya ditetapkan oleh Kepala Desa atas usul Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam menetapkan biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip efisiensi, kewajaran, kepatutan dan standarisasi indeks biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI BAGI CALON PERANGKAT DESA LAINNYA, DAN PANITIA PELAKSANA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa Lainnya dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa serta pihak lain dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk diterima sebagai Perangkat Desa tanpa melalui prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Calon Perangkat Desa Lainnya yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Calon Perangkat Desa Lainnya memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan penyaringan, maka oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah yang bersangkutan diangkat sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diberikan perpanjangan pemberhentian sementara pertama selama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap belum ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diberikan perpanjangan pemberhentian sementara kedua selama 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila sampai habisnya waktu pemberhentian sementara kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata belum juga ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
- (6) Apabila pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 14

Anggota Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa atau siapapun juga yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemenuhan persyaratan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VII BATAS USIA PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 16

- (1) Usia Perangkat Desa Lainnya paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Apabila usia Perangkat Desa Lainnya telah mencapai 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

BAB VIII KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA DAN HAK CUTI

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Semua Perangkat Desa mempunyai hak cuti.
 - (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Selain hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) bagi Perangkat Desa wanita dapat diberikan hak cuti melahirkan untuk melahirkan anak pertama dan anak kedua.
 - (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
 - (5) Bagi Perangkat Desa yang mengambil cuti harus menyerahkan tugas pekerjaannya kepada Perangkat Lain yang dianggap mampu.
-

- (6) Pengaturan tentang penggunaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB X ALIH TUGAS KEPALA URUSAN

Pasal 20

- (1) Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa Lainnya di lingkungan Sekretariat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka pengayaan jabatan dapat diadakan alih tugas antar Kepala Urusan.
- (2) Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif, proposional, berdasarkan pada kemampuan/profesionalitas dan untuk kebutuhan pengembangan organisasi pemerintahan desa.
- (3) Alih tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberhentikan sementara apabila :



- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - b. dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara ;
 - c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
 - d. berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional melakukan pelanggaran administrasi, perbuatan asusila, serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa, yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa disertai dengan alasan dan pertimbangan yang didasarkan pada berita acara atau laporan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang serta menyebutkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Bupati.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c, maka pemberhentian sementara dicabut dan Perangkat Desa yang bersangkutan direhabilitasi serta dipulihkan hak-haknya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c, dan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan secara tetap.

- (6) Apabila sampai habisnya jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan tidak dapat merubah sikap dan perilaku kearah perbaikan karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan secara tetap.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Kepala Desa wajib memberikan rehabilitasi dan memulihkan hak-hak Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan bersalah maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (4) Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum, maka selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak putusan Pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum dimaksud belum ada kepastian, Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (5) Dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak putusan Pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum dimaksud belum ada kepastian, maka Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan yang menjadi haknya.
- (2) Selama seorang Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa dari Perangkat Desa dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepadanya sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa disamping tugas pokoknya.
- (3) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
-

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;
 - d. melanggar sumpah/janji ;
 - e. telah berusia 60 (enam puluh) tahun ;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
 - g. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan e, diberikan pensiun dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian pensiun dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB XII PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap adil, terbuka, tidak diskriminatif, profesional, tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Ketua dan/atau Anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat luas ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya ;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 29

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan kepentingan daerah, desa dan masyarakat ;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian atau mabuk-mabukan ;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tidak adil, diskriminatif, tidak sopan dan mempersulit/menghambat prosedur.

BAB XIV SANKSI BAGI PERANGKAT DESA



Pasal 30

Perangkat Desa yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan batas usia yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Selama belum diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Sekretaris Desa, maka ketentuan tentang pemberhentian, larangan dan sanksi bagi Sekretaris Desa berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
-

Pasal 35

Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 06 Tanggal 29 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Juni 2006

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 06 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. U M U M

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor 9) sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali.

Pengaturan kembali tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan secara proposional dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi serta kebutuhan desa.

Mekanisme pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pada hakekatnya tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas tanpa mengesampingkan proses partisipasi masyarakat. Proses pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan yang antara lain meliputi penjaringan dan penyaringan calon, uji kompetensi, pengesahan dan pelantikan diatur dengan memperhatikan tata tertib, tertib waktu dan tertib hukum, sehingga menghasilkan perangkat desa yang profesional dan dapat diterima masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar pengangkatan perangkat desa antara lain bahwa seorang perangkat desa diutamakan penduduk desa warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa pengabdian sampai dengan usia 60 (enam

puluh tahun). Dengan adanya persyaratan yang lebih ketat dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka disamping akan terbentuk perangkat desa yang profesional, juga terjadi proses kaderisasi dan pengembangan karir perangkat desa yang mampu mengembangkan inovasi berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu, sesuai kebijakan yang digariskan oleh pemerintahan desa.

Sedangkan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, pada dasarnya perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Dengan tanpa mengesampingkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum, maka perangkat desa sebagai pejabat di lingkup pemerintah desa, perlu mendapat perlindungan hukum secara proporsional. Hal ini dikandung maksud bahwa dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, disamping perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas, juga wajib menjunjung ketentuan hukum, adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat, kepatutan serta menghindari dari perbuatan tercela yang dapat menurunkan kredibilitas/kehormatan dan martabat perangkat desa sebagai pejabat pemerintah desa yang menjadi panutan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengaturan tentang tata cara pemberhentian, pemberian sanksi dan penyidikan terhadap perangkat desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Pelaksana Teknis Lapangan" adalah orang yang melaksanakan pekerjaan teknis di lapangan seperti keamanan, ulu-ulu, atau dengan nama lain sesuai kebutuhan.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dilarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

(1) Dari Sekolah Umum :

(a) memiliki ijazah/STTB SMP;

(b) memiliki Surat Keterangan yang

- berpenghargaan sama dengan STTB SMP (bagi lulusan persamaan SMP);
- (c) memiliki ijazah program Paket B setara SLTP;
 - (d) memiliki ijazah/STTB SMP yang berada dibawah Departemen Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah;
 - (e) memiliki ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar.
- (2) Dari Sekolah Kejuruan
Memiliki ijazah/STTB seperti :
- (a) ST (Sekolah Teknik);
 - (b) ST 4 Tahun (Sekolah Teknik 4 tahun);
 - (c) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - (d) SKP/SKPP (Sekolah Kepandaian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 - (e) STR (Sekolah Teknik Rendah);
 - (f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - (g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 - (h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - (i) SGB (Sekolah Guru B);
 - (j) PGA 4 Tahun (Pendidikan Guru Agama 4 tahun);
 - (k) PGAB (Pendidikan Guru Agama B);
 - (l) SPG C1 (Sekolah Pendidikan Guru C1);
 - (m) SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2);
- (3) Pernah mengikuti pendidikan formal (umum/ kejuruan) dan dinyatakan tamat tetapi belum mengikuti ujian yang diselenggarakan adalah seperti :
- (a) Mengikuti Kejar Paket B dan memiliki surat tanda serta belajar sampai tahap ketiga dan dinyatakan lulus;
 - (b) Telah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan SLTP dan dinyatakan lulus.

Huruf d

Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran

Calon yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti : judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan atau Anggota BPD baik secara vertikal maupun horisontal sampai derajat pertama" adalah hubungan kekerabatan setingkat atas (orang tua), setingkat kesamping (kakak/adik) termasuk dari istri/suami Kepala Desa dan Anggota BPD.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7



	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Ayat (1)
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.